



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Laman : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

Palembang, 09 April 2026

Nomor : 050/I/ 000424/Penda/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
TW I 2026

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Badan
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala UPTB di Lingkungan Bapenda Sumsel

di

Tempat

Mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari/tanggal : Selasa, 14 April 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Aula Sriwijaya Bapenda Prov. Sumsel
Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
TW I 2026

Mengingat pentingnya acara dimaksud, dimohon kehadirannya tepat waktu dengan membawa data dukung pencapaian Kinerja Triwulan I tahun 2026 atas Perjanjian Kinerja yang telah disampaikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA, (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001

NOTULENSI

RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (14-04-2026)**, telah diadakan rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Hari / tanggal : Selasa, 14 April 2026
Waktu : Pukul 10:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sriwijaya Bapenda
Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan I tahun 2026

C. PESERTA RAPAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala Bidang P2PATDA Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Bidang Pendapatan Lain lain Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kepala UPTB Puslia Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kepala UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
9. Para Kepala Subbag/Subbid/Seksi Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;

D. MAKSUD DAN TUJUAN DISELENGGARAKAN RAPAT

Adapun maksud dan tujuan diadakan Rapat Koordinasi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur kuantitatif terhadap indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja outcomes, indikator kinerja proses, indikator kinerja output secara periodik berkala waktu tahunan, triwulanan dan bulanan untuk memastikan indikator tersebut menjawab *critical success factor*;
2. Untuk memastikan bahwa program kegiatan serta sub kegiatan yang di danai melalui APBD merupakan alat atau proses dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra tahun 2025 – 2029;
3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran telah berbasis kinerja, tepat sasaran sesuai dengan kaidah *money follow program* dan perencanaan telah dilakukan dengan metode holistik, integratif, tematik dan spasial;
4. Untuk memastikan bahwa pengukuran realisasi keuangan dan tertimbang fisik telah sesuai dengan grafik kurva “s” yang telah direncanakan agar tidak terjadi penumpukan SPM akhir tahun dan mengukur deviasi keterlambatan untuk segera dilakukan opname.

E. LATAR BELAKANG PEMBAHASAN

1. Latar belakang dilaksanakan Rapat Koordinasi internal ini untuk mitigasi segala kemungkinan dan skala dampak risiko adanya deviasi minus keterlambatan atas pelaksanaan kinerja pada Triwulan I tahun 2026 dan sebagai bentuk implementasi pengendalian intern dan pengelolaan risiko agar realisasi capaian indikator dari sasaran strategis Perangkat Daerah

sampai dengan akhir tahun 2026 tidak terjadi capaian kinerja terkategori rendah.

2. Memberikan umpan balik atas perbaikan kinerja, faktor penghambat dan pendorong dalam *critical success factor* (CSF) indikator kinerja bawahan mulai dari staf pelaksana dalam mendukung kinerja unit Eselon II
3. Mempertimbangkan kondisi perlambatan terhadap upaya pencapaian kinerja pada triwulan II tahun 2026 dengan memanfaatkan momentum perbaikan atas saran dan rekomendasi

F. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengukuran data kinerja pada triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:
 - a. Untuk Indikator Tujuan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah:
 - ❖ Bulan JANUARI 2026, realisasi indikator sebesar Indeks 1,817 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah terkategori tinggi. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) bulan JANUARI 2025 yang terealisasi sebesar Indeks 5,726 atau turun sebesar 3,909 point.
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2026, realisasi indikator sebesar Indeks 2,661 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah terkategori tinggi. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) FEBRUARI 2025 yang terealisasi sebesar Indeks 7,015 atau turun sebesar 4,354 point.
 - ❖ Bulan MARET 2026, realisasi indikator sebesar Indeks 2,493 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah tergolong tinggi. Kondisi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MARET 2025 yang terealisasi sebesar Indeks 3,500 atau turun sebesar 1,007 point.
 - b. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (IKSS.1) Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*):
 - Bulan JANUARI 2026, dengan realisasi sebesar 95,02 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 5.132.383.462.643,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 255.787.714.620,69. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JANUARI 2025 yang terealisasi sebesar 94,61 %
 - Bulan FEBRUARI 2026, dengan realisasi sebesar 88,00 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 5.132.383.462.643,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 615.693.471.321,08. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) FEBRUARI 2025 yang terealisasi sebesar 88,87 %

- Bulan MARET 2026, dengan realisasi sebesar 83,43 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 5.132.383.462.643,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 850.245.439.419,81. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MARET 2025 yang terealisasi sebesar 82,05 %
- c. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (IKSS.2) Indeks Kemandirian Fiskal Daerah:
 - ❖ Bulan JANUARI 2026, dengan realisasi sebesar Indeks 0,603 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 60,3 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 39,7 %. Kondisi ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JANUARI 2025 yang terealisasi sebesar 39,40 % atau mengalami peningkatan sebesar 20,9 %
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2026, dengan realisasi sebesar 0,489 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 48,90 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 51,10 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) FEBRUARI 2025 yang terealisasi sebesar 36,70 % atau mengalami kenaikan sebesar 12,20 %
 - ❖ Bulan MARET 2026, dengan realisasi sebesar 0,518 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 51,80 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 48,20 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MARET 2025 yang terealisasi sebesar 47,10 % atau mengalami kenaikan sebesar 4,70 %
- d. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (IKSS.3) Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD:
 - ❖ Bulan JANUARI 2026, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (30,528 %) apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2025, pertumbuhan negatif terjadi pada periode 2025 sebesar (34,87 %), hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan egiuvalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2026, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (6,831 %) apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2025, pertumbuhan negatif terjadi pada periode 2025 sebesar (14,35 %), hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan egiuvalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- ❖ Bulan MARET 2026, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (3,375 %) apabila dibanding dengan bulan MARET 2025, pertumbuhan negatif terjadi pada periode 2025 sebesar (24,673 %), hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (IKSS.4) Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB:
 - ❖ Bulan JANUARI 2026, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,181 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2025 sebesar Rasio 0,729, dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 434.647.394.819,74;
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2026, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,231 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2025 sebesar Rasio 1,032 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 832.738.532.093,38;
 - ❖ Bulan MARET 2026, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,159 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MARET 2025 sebesar Rasio 0,778 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.146.918.259.448,28;
- f. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (IKSS.5) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah:
 - ❖ Bulan JANUARI 2026, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 60,323 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 255.787.714.620,69 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2025 sebesar 39,353 % atau berkontribusi sebesar Rp. 240.196.687.137,67;
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2026, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 48,912 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 615.693.471.321,08 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2025 sebesar 36,779 % atau berkontribusi sebesar Rp. 496.908.944.084,99;
 - ❖ Bulan MARET 2026, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 51,782 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 850.245.439.419,81 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MARET 2025 sebesar 47,110 % atau berkontribusi sebesar Rp. 800.547.217.519,50;
- g. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 (IKSS.6) Persentase Pencapaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah:
 - ❖ Bulan JANUARI 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 4,984 % yang artinya PAD memberikan

kontribusi sebesar Rp. 255.787.714.620,69 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2025 sebesar 5,386 % atau berkontribusi sebesar Rp. 240.196.687.137,67;

- ❖ Bulan FEBRUARI 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 11,996 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 615.693.471.321,08 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2025 sebesar 11,143 % atau berkontribusi sebesar Rp. 496.908.944.084,99;
 - ❖ Bulan MARET 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 16,566 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 850.245.439.419,81 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MARET 2025 sebesar 17,952 % atau berkontribusi sebesar Rp. 800.547.217.519,50;
- h. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 (IKSS.7) Persentase PAD terhadap PDRB Non Migas:
- ❖ Bulan JANUARI 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,116 % yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 255.787.714.620,69 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2025 sebesar 0,464 % atau berkontribusi sebesar Rp. 240.196.687.137,67;
 - ❖ Bulan FEBRUARI 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,187 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 615.693.471.321,08 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2025 sebesar 0,641 % atau berkontribusi sebesar Rp. 496.908.944.084,99;
 - ❖ Bulan MARET 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,129 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 850.245.439.419,81 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MARET 2025 sebesar 0,516 % atau berkontribusi sebesar Rp. 800.547.217.519,5;
- i. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8 (IKSS.8) Rasio PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah:
- ❖ Bulan JANUARI 2026, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 0,321 yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 255.787.714.620,69 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JANUARI 2025 sebesar Rasio 1,556 atau berkontribusi sebesar Rp. 240.196.687.137,67 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;

- ❖ Bulan FEBRUARI 2026, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 0,514 yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 255.787.714.620,69 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan FEBRUARI 2025 sebesar Rasio 2,146 atau berkontribusi sebesar Rp. 496.908.944.084,99 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;
 - ❖ Bulan MARET 2026, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 0,355 yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 850.245.439.419,81 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MARET 2025 sebesar Rasio 1,728 atau berkontribusi sebesar Rp. 800.547.217.519,50 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;
2. Sinergi dan kolaborasi bersama Tim Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Selatan Optimalisasi Pendapatan Daerah
 3. Melakukan percepatan dalam untuk mengejar target kinerja yang memiliki realisasi kinerja terendah antara lain melalui sinergi dan kolaborasi dengan pihak pemangku kepentingan lainnya
 4. Melakukan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan stimulus bagi perpajakan daerah
 5. Perlu dilakukan upaya untuk menaikkan kinerja intensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Sumatera Selatan;
 6. Percepatan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan serta pendanaan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis PD, terutama pada capaian kinerja yang masih rendah untuk diterus ditingkatkan pada periode berikutnya;
 7. Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran objek wajib pajak baru dengan mengadakan kerjasama dengan perizinan setempat;
 8. Melakukan upaya deversifikasi pajak daerah dengan kegiatan promosi dan sosialisasi pajak daerah;
 9. Pemberian insentif fiskal daerah untuk memberikan stimulus bagi investor sehingga ruang kapasitas fiskal daerah semakin meningkat
 10. *Cascading* pohon kinerja dengan indikator mulai dari sasaran strategis, sasaran intermediate outcomes level ke n sampai dengan indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcomes dan indikator impact harus dijadikan tolok ukur kinerja Perangkat Daerah;

11. Antara kinerja sasaran dan kinerja indikator harus menjadi *Critical Success Factor* (CSF) untuk menjadi tantangan kita dalam berkinerja sehingga keberhasilan capaian kinerja dapat terukur dan adapun capaian kinerja yang belum tercapai menjadi konsen kita bersama dalam mengelola dan memitigasi risiko yang menghadang;
12. Menyeleraskan kinerja terkait dengan isu-isu strategis peningkatan kekuatan pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah;
13. Ditengah dinamika peralihan peraturan perundang-undangan dari Undang undang nomor 28 tahun 2009 ke Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan fiskal pajak harus tetap terkendali dalam makro ekonomi Sumatera Selatan;
14. Update pendataan wajib pajak untuk memperkuat pajak daerah dengan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15. Khusus capaian kinerja dengan kategori masih rendah perlu kerja keras untuk mencapai kinerja nya masing masing agar tidak menjadi hambatan secara sistemik terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
16. Semua pejabat secara berjenjang melakukan aktif pemantauan dan evaluasi terhadap bawahannya sampai ke level staf pelaksana sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada awal tahun sebagai bentuk komitmen terhadap atasan;
17. Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
18. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;
19. Penguatan basis data pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah;
20. Melaksanakan rapat koordinasi pendapatan daerah bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
21. Melaksanakan pengawasan secara intensif berbasis risiko serta meningkatkan pengendalian intern pemerintah;
22. Pelaksanaan *door to door service* dan operasi gabungan bersama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi;
23. Memperluas akses keuangan digital bagi wajib pajak melalui sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah non tunai.

G. Rekomendasi

Atas dasar Laporan KITAB Triwulanan I tahun 2026 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulanan I tahun 2026 sebagaimana diatas telah masih terdapat deviasi minus atau keterlambatan melebihi ambang batas toleransi sebesar 5 % terhadap rencana target kinerja atas pelaksanaan kinerja awal tahun yang dapat mempengaruhi dampak sistemik pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah, kiranya Saudara mencermati atas deviasi keterlambatan dari rencana yang telah ditetapkan:

1. Pemantauan dan evaluasi secara kesinambungan memberikan dampak positif dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
2. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;
3. Lakukan kerja dengan pola kemitraan yang kreatif dengan stakeholder lainnya sehingga dapat menjadi faktor pendorong dalam upaya peningkatan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah;
4. Gunakan analisa logical framework dan critical success factor dalam melaksanakan perbandingan data kinerja dengan sasaran yang ingin dicapai dengan kriteria yang memenuhi SMART;
5. Tingkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mencapai kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai;
6. Melakukan uji petik revidi atas kinerja yang berkontribusi kecil terhadap peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
7. Segera melaksanakan dan perbaikan kinerja sehingga tidak terjadi deviasi keterlambatan kinerja sebagaimana pada Triwulan I tahun 2024 namun tetap dalam koridor dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kerja kolaboratif demi mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sehingga terjadi *cross cutting* dalam upaya mencapai target kinerja;
9. Meningkatkan pengendalian intern dan menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang optimal;
10. Meningkatkan sinergitas antar stakeholder untuk mencapai dan fokus pada pencapaian kinerja triwulanan;
11. Berikan *punishment* terhadap bawahan dengan melakukan upaya tindakan *preventif* terlebih dahulu serta *reward* pegawai atas pencapaian kinerja dengan memberikan bobot penilaian tertinggi dalam pembayaran insentif.

H. Penutup

Demikian, notulensi rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2026 dan upaya perbaikan kinerja untuk triwulan II tahun 2026, agar para pihak melaksanakan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam pembahasan rapat dan disampaikan terima kasih.

Palembang, 15 April 2026
Notulis,



SYAHRINI
NIP. 19800606 200212 1 001

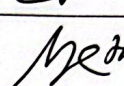
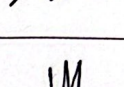
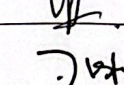
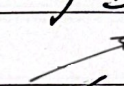
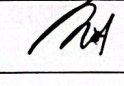
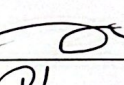
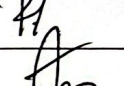
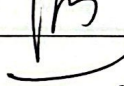
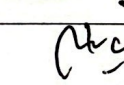
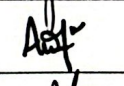
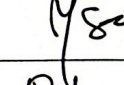
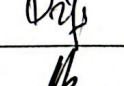
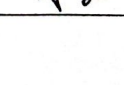
Lampiran Photo Kegiatan

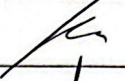
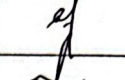


**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TW I 2026

**HARI : SELASA
TEMPAT : AULA SRIWIJAYA
TANGGAL : 14-Apr-26**

NO.	NAMA / NIP	BIDANG / UPTB/ JABATAN/INSTANSI	PARAF
1.	Dr. H. Achmad Rizwan, S.STP., M.M.	Kepok Badan.	
2.	Hj. Sixta Lusanti, SE, M.M.	Kabid walbin	
3.	MARDALETA	Kab. wil II	
4.	Yagic Maraya P.	Staff kasubid wil 3	
5.	Jusmaini	Kab Wil II	
6.	SYAHIMI	KASUBANG PEP	
7.	Kodri Abustian	Wilayah I	
8.	Lovi Anderton	Staf subbid wil I	
9.	Rahma Ilmi	Staf subbid wil j	
10.	Anggi Rudiyanthi	staf sub.bid wil. III	
11.	Adi HENDRA	Wilayah I	
12.	LUCIANA	Kasubid wil I	
13.	NENI MARYIAUTY	STBR	
14.	Arina Nopriyanti	Staf wilayah II	
15.	Mayasari	staf wilayah II	
16.	DEVIE MANDHA SARI	Staf wil. I	
17.	Triana Minarni	Staf wil. II	
18.	Ihori	Staf wil III	

19.	Subarman	Stat wil II	
20.	Enz	Stat wil I	
21.	Amanda Qurnia	Stat wil. II	
22.	Yulius Handoyo W.	Stat wil I	
23.	MUHAMMAD RIZAM	STAT WIL I	
24.	Reyhold Pappa R.		
25.			
26.			
27.			